

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pengertian Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada awalnya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani politeia yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah politie meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.

Berdasarkan kutipan atas bunyi Pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan. Kelik Pramudya mengatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung

¹ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Termuat dalam perundangundangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam. keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

Sedangkan, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.² Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang teroganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.³

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ

² Pasal1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun2002Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³ Sadjijono, 2006.Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi *preventif* dan fungsi *represif*.

Fungsi *preventif* melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

1.2 Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:⁴

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 1. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 2. Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka

⁴ Awaloedi Djamin, 2014, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung :Kenyataan dan Harapan, POLRI.

1.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia.

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,

⁵ Pasal 13 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.

⁶ Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁷

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

⁷ Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

1.4 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁸

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya

⁸ Melayani Putri Utami, 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar No. 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks) Skripsi : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.

dapat dikenakan pidana.⁹Akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa itu *strafbaar feit*, oleh karena itu banyak sekali muncul pendapat-pendapat dari ahli hukum mengenai apa itu *strafbaar feit*, antara lain :

- a. *Strafbaar Feit* dalam istilah hukum pidana, diartikan sebagai Delik/peristiwa pidana/tindak pidana/perbuatan pidana. Menurut Simons tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada si pembuatnya (si pelaku).¹⁰
- b. Adami Chazawi menyatakan tindak pidana atau *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, dimana *straf* artinya pidana dan hukuman, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, pelanggaran, dan perbuatan atau tindakan.¹¹
- c. W.P.J. Pompe, pengertian *Strafbaar* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang / Hukum Positif *Strafbaar Feit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang oleh peraturan-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹²

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

⁹ Masruchinrubai, 2001. Asas Asas Hukum Pidana, Malang : UMPRESS.

¹⁰ C.S.T Kansil –Christine S.T. Kansil, 1955. Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta : Sinar Grafika.

¹¹ Adami Chazawi (I), 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

¹² Bambang Purnomo, 1985. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum

1.5 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan Pidana

Secara konseptual maka inti dan arti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin menghambat atau mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor seperti, faktor hukumnya itu sendiri dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja, faktor penegakkan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum itu sendiri, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsan manusia di dalam pergaulan hidup berikut ini lebih detailnya:

1. Faktor Hukum

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakkannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukar untuk menegakkannya secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Hukum pidana memiliki

unsur-unsur yang mengatur tentang perbuatan yang bisa dan perbuatan yang tidak bisa dilakukan. Faktor hukum sendiri misalkan, harus punya asas di undang-undang dengan tujuan berdampak positif dari undang-undang tersebut atau dengan maksud lain mempunyai tujuan efektivitas dalam kehidupan sebagai warga negara.

2. Faktor Penegak Hukum

Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakkan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan,advokat dan lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakkan hukum dalam masyarakat. Aparat penegakan hukum memiliki fungsi yang sangat penting. Salah satu bagian poin utama yang terpenting di suatu mekanisme penegakan, berbagai tindakan dilakukan yang berlawanan dengan ketentuan hukum sehingga membuat permasalahan itu merupakan pengertian penegakan hukum. Contohnya kekurangan personel membuat tidak efektifnya pekerjaan dibidang nya masing-masing masih kurang maksimal dalam hal penyuluhan sosialisasi tentang bahaya nya kejahatan pencemaran nama baik melalui aplikasi jejaring sosial oleh aparat penegak hukum yang belum menjangkau seluruh masyarakat.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakkan hukum itu akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang ahli dibidang sesuatu berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka agak cukup sulit penegakkan hukum akan mencapai tujuannya. Faktor sarana dan fasilitas yang kekurangan membuat beberap penegak hukum terdampak gangguan di tugasnya misalkan pemahaman tentang kejahatankomputer, di peraturan tindak pidana khusus jaksa selama ini yang memiliki wewenang karena di teknis yuridis kepolisian di anggap belum mempuni.

4. Faktor Masyarakat

Bagian yang terpenting juga dari penegakkan hukum yaitu masyarakat dari

masyarakat yang menentukan penegakkan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakkan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sulit untuk menjalankan penegakkan hukum yang baik. Masyarakat harus mempunyai kesadaran hukum sejak dini beberapa yang perlu di ingat oleh masyarakat antara lain Pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan terhadap hukum kalau tiga nya itu sudah dimiliki oleh masyarakat maka insha Allah penegakan hukum akan baik. Kurangnya masyarakat yang aktif bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan kesadaran hukum yang minim sehingga membuat penegakan hukum terhambat. Setiap warga masyarakat harus mempunyai kesadaran akan hukum, permasalahan yang sering muncul yakni kepatuhan kan hukum masih sangat rendah

5. Faktor Kebudayaan

Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah menegakkannya. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum yang dimaksud.¹³

1.6 Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, dalam hal ini perbuatan pidana yang dilakukan adalah tindakan pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh anak. Menurut KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada Pasal 55 dan 56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Pasal 55 KUHP.
 1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

¹³ Edmon makarim, 2010. komplikasi Hukum Telematika, jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
- b. Pasal 56 KUHP
1. Dipidana sebagai pelaku kejahatan
 - a) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
 - b) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

1.7 Pengertian Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹¹ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁴

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif

Unsur obyektif dapat berupa, unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk

¹⁴ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

pokoknya yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“. Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum)

1.8 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian

1. Tindak Pidana Pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362 KUHP).

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00.¹⁵

Menurut W.J.S. Purwadarmita yaitu pencurian berasal dari kata curi yang berarti berbagai-bagai perkara pencurian, sedangkan pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.¹⁶

Sedangkan menurut J.T.C. Simorangkir, dikatakan bahwa *diefstal* dalam bahasa Belanda yang artinya mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya dengan cara melawan hukum.¹⁷

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil *wegnemen* dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.¹⁸ Pasal 362 KUHP inimerupakan bentuk pokok daripencurian, dengan unsur:

¹⁵ Adami Chazawi (II), 2011. Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang : Bayu Media.

¹⁶ W.J.S. Purwadarmita, 1976. Kamus Umum Bahas Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.

¹⁷ J.T.C. Simorangkir, 1983. Kamus Hukum, Jakarta : Aksara Baru.

¹⁸ WirjonoProdjodikoro, 2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentudi Indonesia, Bandung : RefikaAditama.

a. Objektif

1. Mengambil

Unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

2. Benda (Barang)

Pengertian barang juga mengalami perkembangan. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang. Perubahan ini disebabkan dengan peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi objek pencurian.

3. Sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian, jadi sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

b. Subjektif

1. Dengan maksud

Istilah initer wujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum dipergunakan, misalnya tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan

mengambil barang.

2. Untuk memiliki

Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai. Memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Atau setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik.

3. Secara Melawan Hukum

Perbuatan melawan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.¹⁹

2. Tindak Pidana Pencurian yang diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagai mana yang dirumuskan dalam pasal 362 bentuk pokoknya ditambah unsur-unsur lain, baik yang obyektif maupun subjektif, yang bersifat memeberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Bentuk pencurian yang diperberat pada pasal 363 ialah :

1. Diancam dengan pidana paling lama 7 tahun

- a. Pencurian ternak
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang.
- c. Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang disini tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

¹⁹ Moch. Anwar, 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I, Bandung : Citra Aditya Bakti.

- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan,
 - e. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satuhal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.
 3. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan

Bentuk pencurian yang diperberat kedua, ialah yang diatur dalam pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan, yang rumusnya sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
 - a. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c. Jika masuknya ketempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu
 - d. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.
3. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

4. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Tindak pidana pencurian ini adalah tindak pidana pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam pasal 364 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 no. 5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah. Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah.

5. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pencurian yang dilakukan oleh sanak atau keluarga dari korban, dalam hal ini anak, disebut pencurian dalam kalangan keluarga. Hal tersebut diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang selengkapnya berbunyi: “Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Pencurian dalam keluarga ini merupakan delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana”²⁰

²⁰ Amrie Hakim, 2014, Pencurian Dalam Kalangan Keluarga (Online), <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5041cf072f0e0/pencurian-dalam-kalangan-keluarga>, (Diakses pada tanggal 04 Januari 2014).

1.9 Pengertian Kendaraan Bermotor

Banyak sekali pengertian mengenai kendaraan bermotor, beberapa pengertian kendaraan bermotor antara lain :

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan yang beroda dua atau lebih yang didarat digunakan untuk mengangkut barang dan atau orang yang digerakkan dengan motor yang dijalankan dengan bensin, dengan minyak lain atau gas yang ada dalam lalu lintas bebas (diluar daerah pengawasan pabean) dalam tahun 1962.²¹
2. Kendaraan Bermotor adalah alat-alat kendaraan beroda dua atau lebih yang mempunyai daya penggerak sendiri dan yang tidak berjalan diatas rel, termasuk juga yang tidak seluruhnya lengkap, baik dalam keadaan ckd (*completely knocked down*).²²
3. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel²³.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.²⁴

Kendaraan bermotor, baik itu yang beroda dua atau lebih adalah alat transportasi bagi manusia yang bernilai ekonomis dan memiliki kegunaan,

²¹ Pasal 1 ke-1 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa No. 13 Tahun 1962 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Kendaraan Bermotor.

²² Pasal 1 Huruf a UU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1963 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 14 tahun 1962.

²³ Pasal 1 Angka 8 UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

²⁴ Pasal 1 Angka 13 UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

sehingga kendaraan bermotor dijadikan sebagai bagian dari harta benda. Menyadari bahwa kendaraan bermotor merupakan bagian dari harta kekayaan yang bernilai mewah, maka setiap orang ingin memilikinya, baik itu dengan cara membeli, mengangsur atau kredit, mencuri, merampas, menadah dan sebagainya. Memiliki kendaraan bermotor dengan cara mencuri memang tidak perlu mengeluarkan biaya atau uang, dan lebih mudah, cepat memperolehnya serta mempunyai resiko yang kecil untuk diketahui oleh pihak yang berwajib, oleh karena itu biasanya oleh si pelaku identitas pemilik kendaraan bermotor tersebut secepatnya diubah. Demikian juga memiliki kendaraan bermotor dengan cara menadah dengan mengeluarkan biaya yang begitu kecil dan tidak sebagaimana mestinya, dan komponen-komponen kendaraan tersebut dapat diperjualbelikan kepada orang lain dengan suatu keuntungan yang cukup besar.

Fungsi utama kendaraan bermotor adalah memudahkan orang untuk mengakses daerah yang jaraknya lebih jauh tapi hanya membutuhkan waktu yang lebih singkat. Selain itu dengan adanya kendaraan bermotor orang bisa memindahkan berbagai macam benda maupun barang dengan daya angkut yang lebih banyak dan besar.

Setelah mengalami kemajuan dan teknologi, kendaraan bermotor juga dapat digunakan untuk melakukan beberapa jenis pekerjaan lain. Misalnya untuk memadamkan api (mobil pemadam kebakaran), membuat atau menghaluskan jalan (mengaspal), dan sebagainya. Apabila dilihat dari sudut sosial, penggunaan kendaraan bermotor mampu meningkatkan prestise atau kebanggaan pemiliknya. Terutama pemilik kendaraan bermotor pribadi yang punya tampilan menarik dan berasal dari merk terkenal. Selain itu kendaraan bermotor juga sering dijadikan media berolahraga dan pertandingan atau kompetisi. Misal balapan motor atau mobil, formula one, *motorcross*, *rally*, *offroad* dan lainnya.